WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 430-401.102/ 211 /2019

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA MADIUN,

Membaca : Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur ;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan sesuai rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/218/KPTS/013/2018 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota, dengan gambar, identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA", setiap orang dilarang :

a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif ;
b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin dari Pemerintah Kota Madiun ;
c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya ;
d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya ;
e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin dari Pemerintah Kota Madiun ;
f. mengubah fungsi Cagar Budaya ;
g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya ;
h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan seizin Walikota Madiun.

KETIGA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 6 Desember 2019

WALIKOTA MADIUN,

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun ;
2. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 430-401.102/ 211 /2019
TANGGAL : 6 Desember 2019

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

I. IDENTITAS

Nama	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Alamat	:	Jalan R.A. Kartini Nomor 4, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun
Ukuran luas	:	Luas Lahan : 6660 m^2 ; Bangunan A : 1487,2 m^2 ; Bangunan B : 121 m^2
Status Pemilikan	:	Pemerintah Kota Madiun
Pengelola	:	Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

II. DESKRIPSI

a. Kondisi Saat Ini

Kompleks bangunan sekolah ini terdiri dari bangunan inti berdenah huruf U yang terhubung oleh serambi dan bangunan terpisah yang digunakan sebagai ruang kepala sekolah. Orientasi bangunan menghadap ke arah barat pada Jalan R.A. Kartini. Arah hadapnya ditandai dengan adanya *portico* di tengah bangunan yang melintang utara-selatan. Sementara bangunan sayapnya membujur utara-selatan dan saling berhadapan, bangunan yang difungsikan sebagai ruang kepala sekolah berada di tengahnya.

Atap pada bangunan utama mengaplikasikan atap gabungan, terintegrasi dengan atap yang menaungi serambi berupa atap miring. Atap pelana hanya diaplikasikan pada penutup *portico*nya. Pada bagian persambungan atap ditempatkan hiasan atap (*nok*) seperti bola yang disangga.

Portico pada kompleks ini terbentuk dari pilar-pilar dan rangka atap kayu yang saling berkait sehingga membentuk suatu bidang geometris dan menjadi suatu ornamen kayu yang simetris. Sementara pada bagian bawah atap, terdapat papan-papan kayu yang disusun vertikal dan berulang membentuk segitiga *gevel*nya. Pilar penyangganya berupa tiang vertikal satu pilar terdiri dari dua tiang yang berdiri pada pedestalnya.

Pada pertemuan pilar dengan rangka atap terdapat tonjolan yang diukir lengkung. Lengkungan-lengkungan tersebut menjadi bagian ornamen pada *portico* kompleks bangunan sekolah ini. Tinggi plafon *portico* ini 4,23 meter. Jalur mobilitas antar ruang dalam dan luar dapat dilihat dari adanya serambi depan dan belakang ruang-ruang kelas yang ditempatkan berderet pada bangunannya. Namun, pada bangunan sayap penempatan serambi hanya ada di depan. Kemudahan mobilitas, selain ditempatkan serambi, juga ditempatkan pintu-pintu yang saling berhubungan.

Bangunan yang membujur timur-barat merupakan bangunan kelas yang terdiri dari sepuluh ruangan. Di antara ruang kelima dan keenam terdapat lorong yang merupakan jalan masuk menuju halaman dalam serta ke dalam ruang kelas yang ada. Ruangan ini berlantai keramik warna krem memiliki pintu tipe kupu tarung dan juga memiliki pintu yang menghubungkan antar ruang. Plafon bermotif bunga berwarna putih pinggiran berhias geometrik. Pada dinding bagian bawah ditempeli keramik warna krem, sementara dindingnya berwarna putih dan pintu serta jendelanya bercat hijau.

Bangunan pada sayap barat menghadap ke timur memiliki delapan ruang yang dilengkapi serambi di depan. Pada serambi ini tidak dijumpai pilar kayu penyangga atap seperti yang ada pada bangunan sayap timur. Pilarnya menjadi satu dengan pilar besi penyangga atap *sport hall* (bangunan baru). Deretan ruang-ruang yang melintang utara selatan tersebut dimanfaatkan sebagai ruang kelas, ruang BP, ruang komputer dan ruang UKS. Deretan ruang-ruangnya dilengkapi dengan pintu dan jendela.

Ragam pintu yang ada didominasi model daun pintu ganda (kupu tarung) dengan dua bukaan, bukaan luar krepyak kombinasi panil kayu sementara bukaan dalam berpanil kaca. Sementara ada pintu yang hanya satu bukaan keluar dengan penutup panil kayu. Tinggi pintu pada umumnya 2,46 meter. Ruang kelas dilengkapi dengan pintu penghubung dengan ruang kelas lain di sebelahnya. Tinggi pintu penghubung hampir sama dengan pintu utamanya. Setiap pintu utama, di atasnya dilengkapi dengan jendela ventilasi berpenutup panil kaca.

Masih pada bangunan yang sama, ditempatkan jendela dan *boven*. Jendela berkrepyak ditempatkan di dinding sisi timur, sementara *boven* berpenutup panil kaca ditempatkan pada dinding sisi barat. Namun, beberapa ruang pada dinding timurnya tidak diberi jendela berpenutup krepyak dan sebagai gantinya ditempatkan *boven* berpenutup panil kaca.

Ruang-ruang pada bangunan sayap barat memiliki dua macam plafon. Plafon *eternit* berada pada ruang paling utara hingga tiga ruang di sebelah selatannya. Sementara ruang-ruang setelahnya berplafon seng motif suluran. Tinggi plafon dari lantai berkisar kurang lebihnya 4,96 meter. Ruang-ruang pada bangunan ini dilengkapi dengan roster yang penempatannya pada dinding atas di bawah plafon. Roster berbahan cor beton dengan motif silang sebagai kisi-kisinya. Lantai ruang-ruang dan serambinya berupa lantai keramik warna putih.

Bangunan sayap timur hanya diisi deretan tiga ruang yang difungsikan sebagai ruang kelas. Bangunan ini memiliki serambi di sisi baratnya. Atap serambinya ditopang oleh pilar kayu yang berdiri pada pedestalnya. Masing-masing ruang memiliki satu pintu utama yang menghadap ke arah barat. Setiap ruangnya dilengkapi jendela krepyak. Penempatan jendelanya rata-rata berada ketinggian dinding 1,13 meter. Bangunan tengah dengan arah hadap utara merupakan bangunan kelas yang terdiri dari sepuluh ruangan. Di antara ruang kelima dan keenam terdapat lorong yang merupakan jalan masuk menuju halaman dalam serta ke dalam ruang kelas yang ada.

b. Sejarah

Tahun berdirinya bangunan sekolah yang terletak di Jalan Kartini ini masih belum dapat diketahui secara pasti. Tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa bangunan SMPN 1 Kota Madiun ini pada zaman Belanda digunakan sebagai sekolah MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*). MULO merupakan sekolah pada masa Hindia Belanda yang sekarang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan pada masa akhir kekuasaan Belanda telah terdapat di banyak kota di Jawa.

Pada zaman Belanda, sekolah ini adalah satu-satunya yang terdapat di Karesidenan Madiun. Pendirian MULO disambut gembira oleh kaum Indo-Belanda dan mereka yang tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke HBS yang mahal dan mempersiapkan mereka untuk bekerja di kantor. Selain itu keberadaan MULO juga dipandang sebagai salah satu cara mengatasi banyaknya *drop out* di HBS.

Selepas penjajahan Belanda, sekolah ini mengalami beberapa perubahan nama. Pada masa Jepang, sekolah ini berganti menjadi Madiun *Syuu Shuto Chugako* yang artinya Sekolah Menengah Tingkat Permulaan di Madiun. Pada peristiwa Madiun tahun 1948 sekolah ini disebut menjadi tempat berkumpulnya kelompok-kelompok pelajar dan masyarakat yang anti komunis. Oleh karena itu, sekolah ini pun menjadi sasaran teror dengan banyaknya spanduk-spanduk PKI yang dipasang di depan sekolah.

Kini, hari jadi sekolah itu diperingati setiap tanggal 18 September. Peringatan itu berdasarkan pada dokumen atau arsip buku induk siswa yang pertama pada masa kepemimpinan Puro Martodipuro sebagai kepala sekolah pada tahun 1942-1943.

Setelah sekian lama, dari zaman MULO hingga kini, sekolah itu telah melahirkan banyak alumni. Beberapa di antaranya memiliki peranan yang penting dalam berbagai bidang. Yang bisa kita sebut pertama adalah Sjafruddin Prawiranegara, pimpinan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi Sumatera Barat. Ketika ayahnya ditugaskan di Pengadilan di Ngawi, Sjafrudin bersekolah di MULO Madiun, melanjutkan pendidikan *Europeesche Lagere School* (ELS) sebelumnya di Serang Banten.

Alumni MULO Madiun lainnya adalah Roosseno Soerjohadikoesoemo, ahli teknik sipil yang dikenal sebagai Bapak Beton Indonesia. Dia bersekolah di MULO Madiun pada tahun 1922-1925, setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan ELS di Yogyakarta. Setelah lulus dari MULO dia melanjutkan pendidikannya di AMS B Yogyakarta (1928), *Civil Engineering* (Mei 1932), dan *Technische Hoogeschool* Bandung.

Dalam bidang pemerintahan, Roosseno pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (1953), Menteri Perhubungan (1954), dan Menteri Perekonomian (1955). Sebagai ahli teknik sipil beberapa karyanya adalah Pelabuhan Bitung Manado, Pelabuhan Tanjung Priok, Gedung Bak Indonesia, Gedung Pola dan Kubah Masjid Istiqlal, Komplek Asian Games Senayan, Jembatan Semanggi dan banyak gedung lainnya.

III. FOTO

A. Gedung SMPN 1 Madiun, tampak depan

B. Gedung SMPN 1 Madiun sisi barat lorong

C. Ruang lorong SMPN 1 Madiun tampak utara

D. Ruang kelas SMPN 1 Madiun

E. Bagian bangunan gedung SMPN 1 Madiun yang menghadap ke barat

F. Ruang kelas bagian bangunan gedung SMPN 1 Madiun yang menghadap ke barat

G. Bagian bangunan gedung SMPN 1 Madiun yang menghadap ke timur

H. Ruang kelas bagian bangunan gedung SMPN 1 Madiun yang menghadap ke timur

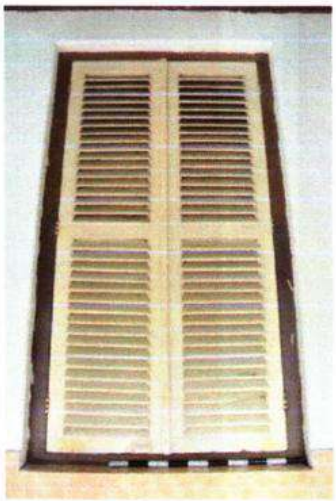

I. Model Pintu kelas dan Jendela SMPN 1 Madiun

J. Ruang pada sudut barat laut gedung SMPN 1 Madiun

IV. DENAH SITUASI

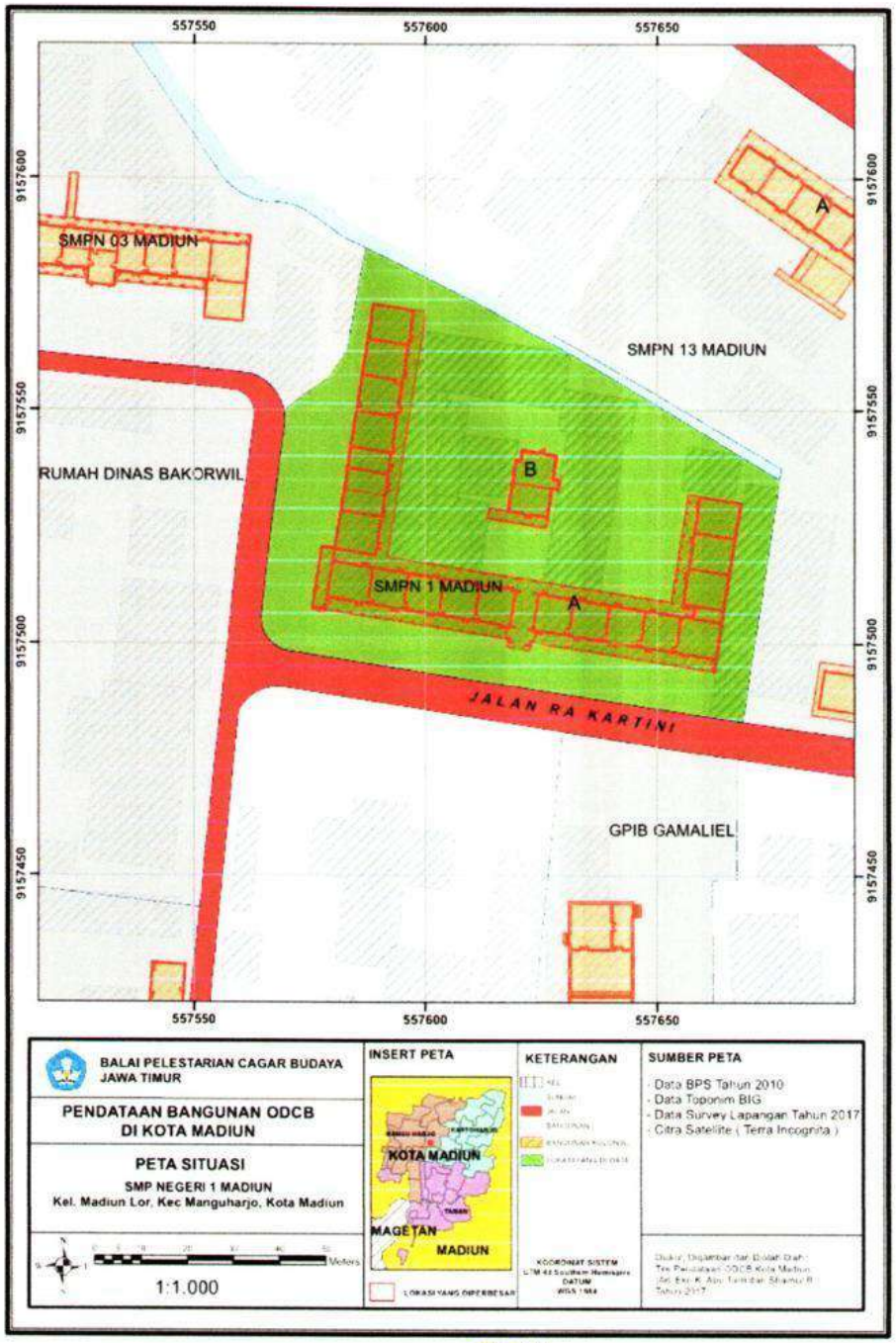

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.